

BAB III

PENGARUH WANITA BEKERJA TERHADAP KELUARGA DALAM PERSPEKTIF NASHIRUDDIN AL-ALBANI

A. Biografi Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

1. Nama dan Kelahiran Al-Albani

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh bin Adam Najati Abu Abdirrahman. Beliau lebih di kenal dengan sebutan Al-Albani karena lahir di Albania tepatnya di Asyqudarah (ibu kota Republik Albania saat itu) pada tahun 1914 M/1333 H. Beliau juga dikenal dengan al-Dimasyqiy karena pernah menetap di Damaskus selama kurang lebih lima tahun; Beliau juga di kenal dengan al-Urduniy karena Yordania merupakan tempat tinggal dan tempat wafatnya. Ia lahir dalam lingkaran keluarga yang taat beragama. Ayahnya Haji Nuh termasuk seorang ulama besar di Albania bermazhab Hanafi. Lingkungan ia tinggal ketika masih muda juga merupakan lingkungan yang kental nafas agamanya, memelihara ajaran dalam segala aspek kehidupan.¹ Hingga berkuasalah raja Albania saat itu, yaitu Ahmad Zagho, yang mengadakan perombakan total atas sendi-sendi kehidupan masyarakat yang menyebabkan guncangan hebat bagi masyarakat Albania dan bagi Al-Albani sendiri. Ahmad Zagho berkuasa dengan mengikuti langkah Kemal Attaturk di Turki. Diantara

¹ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 248.

bukti kesewenag-wenangan Ahmad Zugho adalah ia mengharuskan wanita-wanita muslimah menanggalkan hijabnya.²

Sejak saat itu orang-orang yang ingin menyelamatkan agama mereka banyak melakukan pengungsian, demikian juga keluarga Haji Nuh yang mengungsi ke Syam tepatnya adalah kota Damaskus. pindahnya keluarga Al-Albani ke Syam bukan tanpa alasan tetapi karna ayahnya banyak membaca hadis yang menerangkan tentang keutamaan Negri Syam secara umum dan kota Damaskus secara khusus, kemudian pindah ke Yordania dan kemudian kembali ke Syam. Setelah itu pindah ke Birut dan terakhir pindah ke Amman, Yordania. Beliau juga pernah menetap di Madinah al-Munawwarah selama tiga tahun sejak 1381 H ketika beliau mengajar di Universitas Islam Madinah.³

Al-Albani selalu menghabiskan waktunya dengan meneliti, menulis dan berdakwah hingga Allah swt memanggilnya pada hari Jum'at malam Sabtu tanggal 21 Jumadil Tsaniah 1420 H, bertepatan dengan tanggal 01 Oktober 1999 M dalam usia 86 tahun di Yordania.⁴

2. Karya-karya Al-Albani

Al-Albani dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan tekun, maka tidak heran jika sampai saat ini masih dirasa keberadaannya di tengah-tengah

² Mubarak bin Mahfuz Bamualim, *Biografi Syaikh Al-Albani, Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini* (Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi'iy, 2013), hlm. 13.

³ *Ibid*, hlm. 30.

⁴ Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 256.

masyarakat dengan menengok pada buah pena yang telah beliau hasilkan. Al-Albani banyak menulis karya-karya seputar hadis dan fikih. Karena beliau dikenal sebagai seorang ulama hadis, maka tidak heran jika dalam setiap karyanya selalu terselip *takhrij, tahqiq, syarh, dan tanqih* terhadap hadis-hadis yang beliau sebut dalam karyanya. Karya-karya Al-Albani sangatlah banyak, semua karya yang sudah beliau hasilkan telah mencapai 218 judul. Di antara karyanya ada yang sudah dicetak, ada yang masih berupa manuskrip, serta ada pula yang sudah hilang. Beberapa karya beliau yang terkenal adalah sebagai berikut;

1. Adabuz-Zifaf fi as-Sunnah al-Muthahharah (Adab-adab Perkawinan Menurut Sunnah Rasulullah saw. yang Suci)
2. Al-Ajwibah an-Nafi‘ah „ala As‘ilah Masjid al-Jami‘ah (Beberapa Jawaban Atas Pertanyaan Lajnah Masjid AlJami‘ah)
3. Silsilah al-Ahadits al-Shahihah
4. Silsilah al-Ahadits al-Dha‘ifah wa al-Maudhu‘ah
5. Al-Tawasul wa Anwa‘uhu
6. Ahkam al-Jana‘iz wa Bida‘uhu
7. Ayat Bayyinat fi „Adami Sama‘ al-Amwat „ala Madzhab al-Hanafiyah al-Sadat (Dalil-dalil yang Menerangkan Orang Mati Tidak Mendengar Menurut Madzhab Hanafi). Kitab ini adalah karya Al-Alusi yang diteliti dan ditakhrij hadis-hadisnya oleh Al-Albani.

8. Al-Ihtijaj bi al-Qadar (Berhujjah dengan Takdir Ketentuan Allah swt.).
Kitab ini adalah karya Ibn Taimiyah yang ditahqiq oleh Al-Albani.
9. Irwa' al-Ghalil fi Takhrij Ahadis Manari al-Sabil (kumpulan hadis-hadis kitab Manarus Sabil)
10. Islahu al-Masajid min al-Bida'i wa al-„Awaid, karya Imam Al-Qasimi yang ditakhrij hadis-hadisnya oleh Al-Albani.
11. Igasatu al-Lahafan min Masayidi al-Syaitan, karya Imam Ibn Qayyim al-Jauziah yang ditakhrij hadisnya.
12. Iqtida' al-Ilmi wa al-„Amal, karya Al-Khatib AlBaghdadi yang diteliti kembali dan ditakhrij hadishadisnya serta dikomentari.
13. Al-Ikmal fi Asma' al-Rijal, karya Imam Al-Tibrizi yang ditahqiq.
14. Al-Liman, karya Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah yang ditahqiq dan ditakhrij hadis-hadisnya dan dikomentari.
15. Al-Iman, karya Imam Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam yang ditahqiq dan ditakhrij hadis-hadisnya dan dikomentari.
16. Al-Ba'is al-Hasis Syarh Ikhtisar „Ulum al-Hadis, karya Imam Ahmad Syakir yang ditahqiq dalam dua jilid.
17. Bidayatu al-Su'ul fi Tafdhil al-Rasul, karya Imam al-Izz bin Abdussalam yang ditahqiq dan ditakhrij hadishadisnya.
18. Ta'asisu al-Ahkam Syarh Bulughul Maram, karya Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi yang dita'liq.

19. Tahdziru al-Sajid min Ittikhazi al-Qubur Masjid (Peringatan Bagi Orang yang Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid)
20. Tahqiq Ma'na al-Sunnah, karya Sulaiman al-Nadwi yang ditakhrij hadis-hadisnya.
21. Takhrij Ahadis Fadha'il al-Syam wa Dimasq, karya Imam al-Rib'ī.
22. Takhrij Ahadis Kitab Musykilah al-Faqri karya Yusuf Qardhawi.
23. Al-Ta'qib „ala Risalah al-Hijab, karya Abu A'la alMaududi yang beliau komentari.
24. Al-Ta'liqatu al-Radiyah „ala al-Raudah al-Nadiyyah, karya Siddiq Hasan Khan yang beliau ta'liq.
25. Al-Tankil bi ma fi Ta'nib al-Kausari min al-Abatil, karya Abdurrahman al-Mu'allimi yang beliau tahqiq dan tanggapi dalam dua jilid.
26. Jilbab al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitab wa al-Sunnah (Jilbab Wanita Muslimah dalam al-Qur'an dan Sunnah).
27. Hijab al-Mar'ah wa Libasuha fi al-Shalah (Hijab Wanita dalam Salat), karya Ibn Taimiyah yang beliau takhrij, tahqiq, dan ta'liq.
28. Hajjatu al-Nabi saw. Kama Rawaha „Anhu wa Rawaha „Anhu Siqat Ashabihi al-Akabir (Manasik Haji Rasulullah saw. Menurut Riwayat Jabir dan Para Sahabat Terkemuka)
29. Al-Hadis Hujjah Binafsihi fi al-„Aqaid wa al-Ahkam (Hadis Nabi saw. adalah Hujjah Bagi Aqidah dan Hukum)

30. Al-Hadis al-Nabawi, karya Muhammad al-Sabag yang beliau takhrij.
31. Huququ al-Nisa" fi al-Islam, karya Syekh Muhammad Rasyid Ridha yang beliau ta"liq.
32. Haqiqatu al-Syiyam (Hakikat Puasa), karya Ibn Taimiyyah yang beliau takhrij hadis hadisnya.
33. Difa" „an al-Hadis al-Nabi wa al-Sirah fi al-Raddi „ala Jahalat al-Duktur al-Buti fi Fiqhi al-Sirah (Pembelaan Terhadap Hadis Nabi saw. dan Sejarah, Sebagai Bantahan Atas Kejahilan Doctor Al-Buti dalam Memahami Sejarah Perjalanan Rasulullah saw.)
34. Al-Zabbu al-Ahmad „an Musnad al-Imam Ahmad (Pembelaan yang Terpuji Atas Kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal)
35. Al-Raddu „ala Arsyad al-Salafi (Bantahan Terhadap Saudara Arsyad al-Salafi)
36. Al-Raddu „ala al-Ta"qib al-Hasis (Bantahan Terhadap Kitab Ta"qib al-Hasis karya al-Hariri)
37. Al-Raddu „ala Syaikh Ismail al-Ansari fi Mas"alah alDzahab al-Muhallaq
38. Al-Syihab al-Saqib fi Zammi al-Khalil wa al-Shahib, karya Imam al-Suyuti yang beliau takhrij hadis-hadisnya.
39. Mentakhrij kitab Riyadu al-Shalihin karya Imam alNawawi.
40. Su"al wa Jawab Haula Fiqhi al-Waqi" (Tanya Jawab Seputar Memahami Realita Umat)

41. Syarhu al-Aqidah al-Tahawiyah, karya Imam Ibn Abi alIzz al-Hanafi yang beliau takhrij hadis-hadisnya.
42. Shahih Ibn Huzaimah, karya Imam Ibn Khuzaimah yang beliau takhrij dan baca kembali.
43. Shahih al-Adab al-Mufrad, karya Imam al-Bukhari.
44. Shahih al-Targib wa al-Tarhib, berjumlah tiga jilid.
45. Shahih al-Jami^{''} al-Shaghir wa Ziyadatuhu, berjumlah dua jilid.
46. Shahih Sunan Ibnu Majah, dua jilid.
47. Shahih Sunan Abu Dawud, tiga jilid.
48. Shahih Sunan al-Tirmidzi, tiga jilid.
49. Shahih Sunan al-Nasa^{''}i, tiga jilid.
50. Mukhtashar Shahih Muslim
51. Al-Mugni [„]an Hamli al-Asfar, karya Al-Iraqi yang beliau ta^{''}liq dan takhrij.
52. Mawaridi al-Suyuti fi al-Jami^{''} al-Shaghir

Selain itu, ada pula kaset ceramah, kaset-kaset bantahan terhadap berbagai pemikiran sesat dan kaset-kaset berisi jawaban-jawaban tentang berbagai masalah yang bermanfaat.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm. 250.

B. Wanita Bekerja Dalam Perspektif Nashiruddin Al-Albani

Permasalahan wanita bekerja diluar rumah memang menjadi perbincangan dan permasalahan yang kontroversial di kalangan masyarakat, dan hal ini juga pernah ditanyakan kepada Syekh Nashiruddin Al-Albani, dalam kitab العلامة الألباني في الفقه جامع تراث terdapat tanya jawab dengan Syekh Nashiruddin Al-Albani dan beliau ditanya tentang istri yang keluar rumah untuk bekerja, berikut ini percakapannya :

مداخلة: هل يجوز الرجل ، هل يسمح لزوجته أن تخرج للتدريس بلباس شرعي ؟

الشيخ : السؤال إذا هنا كامل لا بأس لكن ينقصه ، أين مكان التدريس ؟ وهل تخالط الرجال أم لا ؟

مداخلة : لا تخالط الرجال

الشيخ : لا تخالط ؟

مداخلة : نعم

الشيخ : يعني : هي مدرسة بنات ؟

مداخلة : نعم مدرسة بنات

الشيخ : ولا يأتيهن الرجال ؟

. مداخلة : ولا يأتيهن الرجال

الشيخ : إذا كان بهذه القيود فيجوز ، ولكن المعاش كيف هو ؟

مداخلة : نعم ؟

الشيخ : معاشها راتبها ؟

. مداخلة : من الوزارة

الشيخ : راتبها ؟

مداخلة : من الوزارة

الشيخ : لا ليس هذا السؤال

مداخلة : نعم

الشيخ : راتبها ، من يتمتع به ، هي أم أنت أو هو ؟

مداخلة : هي وزوجها

الشيخ : هي وزوجها

. مداخلة : نعم

الشيخ : وهي راضية ؟

. مداخلة : وهي راضية

الشيخ : طيب ! لا بأس بذلك بهذه الشروط ، لكن لها أولاد ؟

. مداخلة : لها أولاد

الشيخ : من يقوم على شؤونهم ؟

مداخلة : الوالد طبعاً

الشيخ : هنا انعكست الآية

مداخلة : لماذا ؟

. الشيخ : الوالد وزير خارجية ، والزوجة وزيرة داخلية ، فالآن عكستم النظام الإلهي

مداخلة : سبحان الله

الشيخ : يعني : أنا خائف يأتي يوم يصبح وزير الخارجية ، الذي هو الزوج ، يطبخ ويكنس ، وهي التي تخرج وتعلم ، تصبح هي وزيرة الخارجية

مداخلة : وهو يبقى وزير الداخلية

الشيخ : نعم ، هذا قلب للنظام الإلهي ، لا يجوز

مداخلة : لا يجوز

الشيخ : أما لو كان في أول الزواج ، أو كان قد ابتلي بالعقم ، والله في خلقه شؤون وحكم

مداخلة : سبحان الله

الشيخ : وهي متحجة ملتزمة ، ولا تخالط الرجال فينفع الله بها البنات ، أما وهناك لها أولاد ، فيجب أن تقوم على تربية أولادها ، ويجب على الرجل أن يحقق وزارته ، بأن يقوم بعمل خارج الدار ، الدار للنساء وليس للرجال ، ولذلك قال رب العالمين

في القرآن الكريم . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴿ [الأحزاب : 33] والآية فيها حکمان قد يتلازمان وقد ينفكان ، فقد لا تخرج وتبرج تبرج الجاهلية الأولى ، ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاجة ملحة ، فالأصل في المرأة كما يقول بعض العلماء السالفين المحققين : الأصل في النساء الجلوس وفي الرجال البروز ، والآن تنعكس الآية في هذا السؤال ، الذي فيه بعض المواصفات الطيبة ، فضلاً عن واقع كثير من النساء اليوم ، حيث يعملن في الدوائر وفي المعامل والمصانع ، وهذا كله خلاف الشرع

إذاً إن كنت تسأل عن نفسك وزوجك ، فمرها أن تلزم دارك ، وأنت فتش عن عمل لك ، وإن كنت تسأل عن صاحب لك فبلغه ، وأنا أكلفك بأن تُبلغ ما سمعت ، وما علينا إلا البلاغ⁶

Dan Syekh Nashiruddin Al-Albani juga ditanya tentang hukum pekerjaan wanita yang tidak terikat perkawinan, berikut ini pendapatnya :

: السؤال

ما حكم عمل المرأة غير المتزوجة؟

: الجواب

يجوز للمرأة سواءً أكانت متزوجة أم غير متزوجة أن تعمل فيما يناسبها شرعاً وفق الضوابط الشرعية، ودون اختلاط بالرجال، أو الخلوة بهم، فإن ذلك من دواعي إثارة الفتنة، ونشر الفساد، والنفس أمانة بالسوء، والله - عز وجل - قد خلق في الرجل والمرأة ما يجعل كل منهما يميل إلى الآخر بطبعه، والخلوة لا تكون بين الرجل والمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؛ كما صحَّ

مركز البحوث والدراسات الإسلامية و تحقيق التراث , جامع تراث العلامة الألباني في الفقه , ر شادي بن محمد بن سالم آل نعمان⁶ صفحة، ٢٨٢-٢٨٥، والترجمة

الحديث الذي أخرجه الترمذي (1171) وغيره

ويجب على المرأة عند عملها أن لا تضيع الحقوق الواجبة عليها تجاه زوجها وأولادها؛ فإنّها راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيّتها

ثم إنه من المعلوم عن غالب نساء السلف أنهن ربّات بيوت لم يخرجن إلا على الندرة، وإن كان؛ فللمصلحة الراجحة؛ لا أن يكون دينها العمل والخروج؛ لأن ذلك مما تتحقق فيه المفسدة وبمقدار تحققها يكون المنع

وكانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صنفين: برزة مجتالة تخالط الرجال، بالضوابط الشرعية، وذات خدر، وهكذا كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد (446/2) وغيره: «لَمَّا حَجَّ بِنَسَائِهِ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الزَّمَنَ ظَهَرَ الْخُصْرُ أَي: الزمن ظهور الخُصْر في بيوتكن⁷

Menurut Syekh Nashiruddin Al-Albani dibolehkan bagi wanita yang sudah menikah ataupun belum menikah untuk bekerja selama pekerjaannya sesuai dengan tabi'at wanita berdasarkan syariat, sesuai aturan syariat, tidak bercampur dengan laki-laki dan tidak ada khalwat dengannya karena yang demikian itu akan menimbulkan fitnah, membuat kerusakan dan diri ingin berbuat yang tidak baik dan Allah SWT menciptakan dalam diri pria dan wanita cenderung pada yang lain secara alami. Dan wanita wajib ketika bekerja bahwa tidak meninggalkan kewajibannya kepada suami dan anaknya karna dia adalah pemimpin di dalam rumahnya dan akan dipertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya.

⁷ <https://www.alalbany.org/fatwa-20> di akses pada hari Minggu 9 Januari 2022 Jam. 22.00

Permasalahan wanita bekerja diluar rumah sampai meninggalkan anak-anaknya dengan pengasuh juga banyak terjadi di kalangan masyarakat, dan hal ini juga ditanyakan kepada Syekh Nashiruddin Al-Albani, dalam جامع تراث العلامة الألباني في الفقه dan terdapat tanya jawab dengan Syekh Nashiruddin Al-Albani dan beliau ditanya tentang hukum permasalahan ini, berikut ini percakapannya :

السائل : ما حكم الشارع الحكيم في عمل المرأة المسلمة عملاً مباحاً خارج بيتها مع ترك أطفالها عند المربيات أو الخادِمات المسلمات ، هذا السؤال الأول

الشيخ : الأصل في هذه المسألة قول الله عز وجل خطاباً لنساء الأمة في شخص نساء النبي ﷺ ، بقوله عز وجل : (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴿ [الأحزاب : 33] ﴾ ومعنى ذلك : كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أن الأصل في الرجل البروز والخروج ، والأصل في المرأة لزوم البيوت وعدم الخروج إلا لحاجة لا بد لها منها ، وهذا ما جاء في صحيح البخاري أن الله تبارك وتعالى لما فرض الحجاب على النساء قال عليه الصلاة والسلام : « قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن » فإذا خرجت المرأة من بيتها متسترة بجلابها غير متطيبة بطيبها كما هو مشروح عندنا في كتاب : حجاب المرأة المسلمة ، لحاجة لها فخرجها هذا جائز

أما إذا ترتب من وراء خروجها ارتكاب شيء مما أشرنا إليه آنفاً أو الإخلال ببعض الواجبات البيتية التي كلفت المرأة أن تقوم بها فحينذاك يأتي النص القرآني السابق : « وقرن في بيوتكن ﴾ [الأحزاب : 33] فلا يجوز لها أن تخرج وأن تترك الأولاد

للخدمات ولو كن خادمت مسلمات ؛ لأن الأم أعرف بمطالب أولادها وبما يصلح لهم من التوجيه والتعليم والإصلاح . هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال .⁸

Dan pertanyaan serupa juga ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, beliau ditanya tentang bagaimana jika seorang wanita keluar rumah untuk bekerja tanpa ditemani mahramnya dan dia meninggalkan anaknya dengan menitipkan anaknya kepada ibunya dengan persetujuan suaminya untuk kebutuhan hidup, dia memakai hijab dan menjaga urusan agamanya, apakah dia berdosa terhadap hak anak-anaknya ? berikut ini percakapannya :

السؤال:

شيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من أم حسام من جمهورية مصر العربية تقول: إنني حريصة على الاستماع إلى برنامجكم في إذاعة القرآن الكريم ونداء الإسلام، ورغم هذا أرسلت لكم كذا رسالة وللأسف لم أسمع الإجابة حول أسئلتني. في الحقيقة يا أم حسام لا يلزم البرنامج أن يذيع كل الأسئلة؛ لأن هناك أسئلة تتفق مع أسئلة أخرى فنجمع أكثر من سؤال ونعرض الأسئلة في حلقة واحدة وبسؤال واحد لو ما ذكرنا بقية الأسماء، ونظراً لحرصك نعرض أسئلتك هذه على الشيخ محمد بن صالح العثيمين. سؤالها الأول تقول: لو خرجت المرأة للعمل دون محرم وتركت أولادها عند أمها برضا زوجها لضرورة الحياة وهي محجبة ومحافضة على أمور دينها وغياب زوجها، فهل هي آئمة في حق أولادها أم لا؟

الجواب:

مركز البحوث والدراسات الإسلامية و تحقيق, جامع تراث العلامة الألباني في الفقه, رشادي بن محمد بن سالم آل نعمان⁸ صفحة، ٣١٦، التراث والترجمة

الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، فإن خروج المرأة عن أولادها وبيت زوجها إلى العمل هذا أمر خطير جداً؛ لأن المرأة ليست في حاجة إليه - أي إلى التكسب بالعمل - إذ إن زوجها مأمور بالإنفاق عليها لقول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ وهو الزوج ﴿رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع في عرفة: «لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». ولقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾. ولم يقل الله من قدر عليه رزقه فلتكن زوجته معه تقتصد، فالإسلام نظام متكامل يحمل كل إنسان ما يليق بحاله، فعلى الزوج النفقة وعلى الأم الرعاية في البيت، فإذا كانت هذه المرأة تريد أن تكون من الطراز الأول فإن عليها أن تعود إلى بيتها وتكون مربية لأولادها حتى لا تحرم أولادها شفقة الأمومة، فإن الجدة وإن كانت ذات شفقة فإن شفقة الأم أقوى، وكذلك لا تحرم نفسها من أولادها يرونها بينهم ويشتكون إليها، وزوجها هو الذي يكتسب وينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاه. هذا ما أشير به عليها؛ أن تعود إلى البيت وأن ترعى أولادها وزوجها كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾. ولكن إن أبت إلا أن تعمل فلا حرج عليها أن تعمل في حقل نسائي لا في حقل الرجال؛ لأنها مهما بلغت من العفة والصيانة والاحتجاب فإنها لن تسلم من الفتنة، إما منها أو بها؛ فلهذا لا نرى جواز اشتغالها مع الرجال في أي عمل من الأعمال، بل إذا كان ولا بد فإنها تشتغل في حقل النساء كمدارس البنات وما أشبهها. وأما إن كان أولادها يضطرون إليها بحيث تكون الجدة عاجزة عن القيام بما يجب نحوهم فإنه لا يجوز لها إطلاقاً أن تخرج حتى ولا إلى العمل في حقل نسائي؛ لأنها تكون قد أضاعت أمانتها في هذه الحال.

السؤال: وإذا وفرت خادمة؟

الشيخ: حتى لو وفرت الخادمة؛ لأن الخادمة لا يكون عندها العطف والحنو والإشفاق الذي يكون عند الأم. ثم إذا وفرت خادمة فالخادمة ستحتاج إلى أجره وإلى نفقة، وقد تكون أجره الخادمة أقل من أجره اكتساب هذه المرأة في عملها وهو الغالب، وقد تكون مثلها، وقد تكون

أكثر. إنما صحيح أن الغالب أن أجرة الخادمة أقل من اكتساب هذه المرأة، فهي تريد أن تكتسب لتوفر على نفسها، ولكن مع ذلك لا نرى لها ذلك؛ هذا لأن الخادمة بلا شك مهما كانت من الدين والأمانة لن تقوم بما تقوم به الأم أو الجدة أو المرأة القريبة⁹.

Menurut Syekh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin sesungguhnya seorang wanita yang meninggalkan anak-anaknya dan meninggalkan rumah suaminya untuk bekerja adalah perkara yang sangat berbahaya, dan juga wanita tidak perlu untuk bekerja karena suami yang diberikan kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Maka kewajiban suami memberi nafkah dan istri yang mengurus rumah suaminya.

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Dalam kitab *عمل المرأة في الفقه الإسلامي* dijelaskan tentang syarat dan ketentuan wanita jika dia ingin bekerja, adapun syaratnya sebagai berikut :

ضوابط عمل المرأة وفيه تسعة مطالب

المطلب الأول : وجود الحاجة إلى العمل

المطلب الثاني : كون العمل مباحاً .

⁹ <https://binothaimeen.net/content/7489> di akses pada hari Minggu 9 Januari 2022 Jam. 22.00

المطلب الثالث : أمن الفتنة في العمل

المطلب الرابع : ألا يقترن خروج المرأة للعمل بمحظور شرعي

المطلب الخامس : عدم الاختلاط بالرجال أو الخلوة بهم في العمل

المطلب السادس : إذن الولي للمرأة بالعمل

المطلب السابع : ملائمة عمل المرأة لطبيعتها وتكوينها

المطلب الثامن : ألا يؤثر عمل المرأة على واجباتها الأسرية

المطلب التاسع : وجود المحرم¹⁰

Dalam kitab *الفقه الإسلامي* juga dijelaskan bahwa pekerjaan wanita itu di dalam rumah dan paling mulia pekerjaan wanita itu menjalankan peran sebagai istri dan sebagai ibu, sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

¹⁰ المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم الفقه "عمل المرأة في الفقه، صفحة ٦٧" الإسلامي

تضافرت النصوص الشرعية على حث المرأة بلزوم البيت ، وعدم الخروج منه إلا لحاجة ، حيث إن قرار المرأة في بيتها عزيمة شرعية وخروجها منه رخصة لا تكون إلا لحاجة " ، ويدل على ذلك ما يلي

١ - قول الله تعالى : وقرن في بيوتكن

وجه الدلالة :

دلت الآية على أن البيت هو المقر الأصلي للمرأة من وجهين :

الوجه الأول : أن قوله « وقرن - يحتمل تأويلين

أحدهما : أن يكون من القرار ، والمعنى : الزمن بيوتكن

الثاني : أن يكون من الوقرار ، والمعنى : عشن في بيوتكن في سكينه وحلم ورزانه

فلاية على كلا التأويلين تدل على أن البيت هو الدائرة الأصلية التي تمارس المرأة فيها

أشرف وظائفها وظيفه الزوجية والأمومة¹¹

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية الشريعة قسم الفقه "عمل المرأة في الفقه الإسلامي" صفحة 11

Ayat di atas digunakan Nashiruddin Al-Albani untuk mengharuskan wanita menetap di dalam rumahnya dan melarang bertabarruj, tidak boleh keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Adapun bekerjanya wanita di luar rumah seperti mengajar anak-anak perempuan maka itu diperbolehkan akan tetapi jika dia mempunyai anak maka dia wajib mendidik anaknya dan itu lebih utama dibanding bekerjanya di luar rumah, karena itu akan menyebabkan kewajibannya akan terabaikan. Dan apabila diperbolehkannya wanita bekerja, maka wajib diikat dengan beberapa syarat yang telah disebutkan dalam kitab fiqih. Artinya hukum asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يُدَلَّ الدليل على التَّحْرِيمِ

Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹²

Bekerjanya wanita di luar rumah jika tidak melengkapi persyaratan yang telah di tentukan maka hendaklah dia di rumah saja melaksanakan kewajibannya dan memang rumah lah tempatnya wanita melakukan pekerjaannya.

Permasalahan tentang wanita bekerja di luar rumah memberikan sebuah gambaran dimana kebenaran dan kesalahan saling tumpang tindih di dalamnya, Nashiruddin Al-Albani mengatakan wanita boleh bekerja di luar rumah dan dalam fiqih juga tidak melarang wanita bekerja selama pekerjaannya

¹² Ibrahim duski, *AL-QAWAID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, CV. AMANAH, Palembang, 2019, hal. 60

sesuai dengan syariat, akan tetapi wanita memang diwajibkan di dalam rumah melakukan pekerjaan sesuai kodratnya, banyak nash-nash yang menunjukkan agar wanita tetap di dalam rumahnya, artinya islam tidak melarang seorang wanita bekerja akan tetapi islam mendudukan wanita pada tempat yang mulia, pada dasarnya wanita tidak ada kewajiban untuk bekerja di luar rumah karena kehidupannya telah dijamin oleh seorang suami.

Islam menjadikan lelaki sebagai kepala keluarga, di pundaknya lah tanggung jawab utama lahir batin keluarga. Islam juga sangat proporsional dalam membagi tugas rumah tangga, kepala keluarga diberikan tugas utama untuk menyelesaikan segala urusan di luar rumah, sedang sang ibu memiliki tugas utama yang mulia, yakni mengurus segala urusan dalam rumah. Norma-norma sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahan:

Para lelaki (suami) itu pemimpin bagi para wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (yang lelaki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (yang lelaki) telah memberikan nafkah dari harta mereka.

Begitu pula firman-Nya dalam QS. Al-Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

Terjemahan:

Hendaklah kalian (para istri) tetap di rumah kalian.

Maksud dari ayat diatas adalah, hendaklah para istri menetapi rumah kalian, dan janganlah keluar kecuali ada kebutuhan. Adapun jika suami tidak

mampu memberikan nafkah untuk keluarganya, maka istri diperbolehkan membantu suami mencari nafkah untuk keluarganya, dan hal ini tersirat dalam hadits Nabi S.A.W

قال حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة عن

أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رائطة امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده وكانت

امرأة صناع اليد قال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها قالت فقلت لعبد الله بن

مسعود لقد شغلتنني أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء فقال لها

عبد الله والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلني فأنت رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي

نفقة غيرها وقد شغلوني عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشيء فهل لي من أجر فيما

أنفقت قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما

أنفقت عليهم

Berdasarkan hadis di atas sebenarnya wanita bekerja itu sifatnya membantu bagi suami yang memang tidak mampu, jika suami mampu menafkahi

keluarganya maka istri tidak perlu bekerja, dan istri wajib menjalankan tugasnya di dalam rumah serta mendidik anaknya.

Jadi untuk membangun masyarakat yang besar dan lingkungan yang bagus dimulai dari keluarga yang baik, keluarga yang baik yaitu melaksanakan kewajibannya dan perannya masing-masing oleh karena itulah Allah menurunkan syariat-Nya, dan mengharuskan manusia untuk menerapkannya dalam kehidupan, tidak lain agar kehidupan mereka menjadi lebih baik, lebih maju, lebih mulia, dan lebih bahagia di dunia dan di akhirat. Inilah keluarga yang ideal dalam Islam, kepala keluarga sebagai penanggung jawab utama urusan luar rumah, dan ibu sebagai penanggung jawab utama urusan dalam rumah. Sungguh, jika aturan ini benar-benar diterapkan, dan antara anggota keluarga saling memahami tugas masing-masing, niscaya terbangun tatanan masyarakat yang maju dan berimbang dalam bidang moral dan materialnya, tercapai ketentraman lahir batinnya, dan juga teraih kebahagiaan dunia akhiratnya.

Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah jalla wa'ala mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja sesuai dengan firman-Nya dalam QS. At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

Katakanlah (wahai Muhammad), bekerjalah kalian! maka Allah, Rasul-Nya, dan para mukminin akan melihat pekerjaanmu.

Perintah ini mencakup pria dan wanita. Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, Karenanya seluruh manusia diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita, selanjutnya Allah SWT berfirman QS. An-Nisa Ayat 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang tidak benar, akan tetapi hendaklah kalian berdagang atas dasar saling rela diantara kalian,

Akan Tetapi, wajib diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dan bisnisnya, hendaklah pelaksanaannya bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah dan kemungkar. Dalam pekerjaan wanita, harusnya tidak ada *ikhhtilat* (campur) dengan pria dan tidak menimbulkan fitnah. Begitu pula dalam bisnisnya harusnya dalam keadaan tidak mendatangkan fitnah, selalu berusaha memakai hijab syar'i, tertutup, dan menjauh dari sumber-sumber fitnah. Karena itu, jual beli antara mereka bila dipisahkan dengan pria itu boleh, begitu pula dalam pekerjaan mereka. Yang wanita boleh bekerja sebagai dokter, perawat, dan pengajar khusus untuk wanita, yang pria juga boleh bekerja sebagai dokter dan pengajar khusus untuk pria. Adapun bila wanita menjadi dokter atau perawat untuk pria, sebaliknya pria menjadi dokter atau perawat untuk wanita, maka praktek seperti ini tidak dibolehkan oleh syariat, karena adanya fitnah dan kerusakan di dalamnya.

Bolehnya bekerja, harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita.

Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya. Kecuali dalam keadaan darurat, jika situasinya mendesak seorang pria boleh mengurus wanita, misalnya pria boleh mengobati wanita karena tidak adanya wanita yang bisa mengobatinya, begitu pula sebaliknya. Tentunya dengan tetap berusaha menjauhi sumber-sumber fitnah, seperti menyendiri, membuka aurat, dan lain-lain yang bisa menimbulkan fitnah.

Mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang sangat riskan. Karena, selain akan menjurus kepada *ikhtilath* (percampuran) antara mereka, kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak *relevan* dengan *nash-nash syara'*, yang memerintahkan mereka supaya tetap tinggal di rumah tangga, seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.¹³

¹³ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan* (Jakarta: CV. Firdaus, 2014), hlm. 21.

Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya.¹⁴

Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin *rahimahullah* menerangkan: “..Lahan pekerjaan seorang wanita adalah yang dikhususkan untuknya seperti pekerjaan mengajar anak-anak perempuan baik secara administratif ataupun secara pribadi, pekerjaan menjahit pakaian wanita di rumahnya dan sebagainya.

Sedangkan menurut Syaikh Abdul Aziz *rahimahullah*, Pekerjaan seorang wanita dengan suaminya di ladang atau pabrik atau rumah, maka tidak ada dosa baginya dan demikian pula apabila ia bersama dengan mahram-mahramnya yang tidak terdapat di dalamnya orang lain sebagaimana hukum pekerjaannya bersama wanita-wanita lain.

Para wanita dalam Islam diberikan kebebasan dalam beraktifitas. Dalam rangka menjaga kehormatan para wanita, kesucian serta martabatnya, Islam mengatur dan memberikan batasan-batasan seberapa jauh para wanita beraktifitas.

Keikutsertaan seorang wanita untuk bekerja dalam lapangan pekerjaan seorang laki-laki akan menyebabkan percampuran dalam pergaulan yang tercela

¹⁴ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*, hlm. 15.

dan berdua-duaan dengannya. Dan hal tersebut adalah perkara yang sangat vital. Akibatnya juga sangat fatal dan hasilnya buruk serta akibatnya tidak baik yakni bertentangan dengan dalil-dalil Islam yang menyuruh wanita untuk tetap berada di rumahnya dan mengerjakan pekerjaan yang dikhususkan dan diciptakan Allah SWT untuknya agar menjadikannya jauh dari *ikhtilath* (berduaan dengan lain mahram)”.

Batasan yang dimaksud adalah seperti apa yang dijelaskan oleh Syaikh Abdul Aziz *rahimahullah* ; “Sedangkan pekerjaan yang diharamkan atas wanita hanyalah pekerjaan yang dilakukan bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kenapa diharamkan dan seberapa besarkah akibatnya? Beliau menjelaskan : “Karena hak yang demikian mendatangkan kerusakan dan fitnah yang besar sebagaimana hal tersebut mendatangkan kesempatan berdua-duaan dengannya, sehingga terlihat sebagian perhiasannya. Sedangkan hukum Islam yang sempurna membawa hasil-hasil yang maslahat dan sempurna, menutup kerusakan serta mempersempitnya, menutup jalan yang menghubungkannya kepada jalan yang diharamkan oleh Allah dalam beberapa tempat dan tidak ada jalan menuju kebahagiaan, keluhuran, kehormatan, dan keselamatan dunia dan akhirat, kecuali hanyalah dengan memegang hukum Islam, mengikatkan diri dengan hukum-hukumnya dan berhati-hati dari segala yang bertentangan dengannya.

Lebih jelas lagi beliau menjelaskan bahwa keikutsertaan seorang wanita untuk bekerja dalam lapangan pekerjaan seorang laki-laki akan

menyebabkan percampuran dalam pergaulan yang tercela dan berdua-duaan dengannya. Dan hal tersebut adalah perkara yang sangat vital. Akibatnya juga sangat fatal dan hasilnya buruk serta akibatnya tidak baik, yakni bertentangan dengan dalil-dalil Islam yang menyuruh wanita untuk tetap berada di rumahnya dan mengerjakan pekerjaan yang dikhususkan dan diciptaan Allah SWT untuknya agar menjadikannya jauh dari *ikhtilath*.

Adapun dalil-dalil yang jelas dan shahih yang menunjukkan atas haramnya berdua-duaan dengan selain mahram dan melihatnya serta sarana-sarana yang menjadikan perantara untuk terlaksananya perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Dalil-dalil yang banyak, jelas memutuskan percampuran yang menyebabkan perbuatan yang akibatnya tidak terpuji diantaranya adalah dalam firman Allah :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْمَبِيتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (33) وَادْكُرْنَ مَوَاطِنَ
فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34)

Terjemahan:

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti seorang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan Hikmah (Sunnah Nabi)_. Sesungguhnya Allah adalah Maha Lembut lagi Maha Mengetahui”. QS Al Ahzaab : 33-34

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلٌّ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَّىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ
فَلَا يُؤْذِينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٤﴾

Terjemahan:

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. QS Al Ahzab : 59

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَاهِنَّ وَيَخْفَيْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي أَلْإِرْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ أَلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." QS Annur : 31

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِفِينَ لِجَدِيتٍ إِنْ دَلَّكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَجِئْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَجِئْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ

لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ
ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”. QS Al Ahzab : 53

Rasulullah SAW melarang untuk berdua-duaan dengan wanita selain

Dan melarang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya untuk menutup jalan kerusakan, menutup pintu dosa, mencegah sebab-sebab kejahatan dan mencegah dua macam tipu daya setan. Berdasarkan ini, maka betul apa yang dikatakan Rasulullah SAW : *“Takutlah akan dunia dan wanita, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah wanita.”*

Seraya beliau bersabda : *“Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki daripada perempuan.”*

Ayat-ayat dan hadits-hadits ini adalah dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban menjauhi *ikhtilath* yang menyebabkan rusaknya keluarga dan hancurnya masyarakat. Demikianlah *aqwal* ulama tentang masalah hukum dan batasan-batasan yang dibolehkannya untuk bekerja bagi wanita.

Pada dasarnya menurut analisa penulis, Nashiruddin Al-Albani melarang bagi seorang wanita untuk bekerja di luar rumah. Adapun alasan yang melatar belakangi larangan dari Nashiruddin Al-Albani adalah karena saat bekerja di luar rumah, seorang wanita sangat rentan sekali berinteraksi dengan lawan jenis dan hal tersebut menurut Nashiruddin Al-Albani dapat menimbulkan fitnah. Selain itu apabila dikembalikan kepada syariah, maka seorang wanita memang lebih baik berada di rumah untuk mengurus keluarganya, sedangkan bekerja bukanlah kewajiban dari seorang wanita.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut Nashiruddin Al-Albani wanita yang bekerja di luar rumah akan memberikan dampak negatif yaitu melalaikan kewajibannya di rumah sebagai ibu sekaligus istri. Disamping itu wanita bekerja sama artinya dengan wanita yang meninggalkan rumah dan akan menjurus kepada *ikhtilath* (percampuran) antara kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya, juga sangat tidak *relevan* dengan *nash-nash syara'*, yang memerintahkan kaum wanita supaya tetap tinggal di rumah.

C. Pengaruh Wanita Yang Bekerja Terhadap Keluarga Dalam Perspektif Nashiruddin Al-Albani

Peranan wanita yang utama bukanlah untuk bekerja di luar rumah. Wanita dapat bekerja di luar rumah secara selektif ketika pekerjaan itu benar-

benar memerlukan mereka, tentunya dengan memperhatikan berbagai aspek yang penting guna keselamatan, kesejahteraan dan kemuliaan para wanita itu sendiri.

Alinea-alinea berikut adalah prinsip-prinsip tentang peranan wanita menurut Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip dari sebuah tulisan Ustadz Syamsuddin Muir, Lc, MA di koran Riau Pos tanggal 1 Maret 2011 sebagai bahan untuk dipedomani, juga untuk hal lainnya.

Sebenarnya, kedudukan wanita itu sama dengan lelaki pada asal kejadiannya. Karena dua jenis makhluk Tuhan ini diciptakan dari unsur yang sama (QS an-Nisa: 1, al-A'raf: 189, al-Zumar: 6). Kedudukan wanita sama dengan lelaki pada hak untuk hidup (QS al-Nahal: 58-59). Wanita dan lelaki juga punya hak yang sama di depan kewajiban agama, pahala dan dosa (QS Ali Imran: 195, an-Nisa': 124). Kedudukan wanita juga sama dengan lelaki dalam pandangan hukum (QS al-Maidah:38, an-Nur:2).

Bahkan, wanita juga ikut serta dengan lelaki dalam aktivitas sosial, seperti membayar zakat, melihat orang sakit, amar makruf nahi munkar, belajar, mengajar, dan lainnya (QS at-Taubah: 71). Para istri Rasulullah SAW dan istri para sahabat juga ikut serta dalam berbagai peperangan yang dilakukan oleh prajurit Islam. Mereka bertugas menyediakan makanan, minuman, dan merawat para prajurit yang terluka. Bahkan Fatimah, anak Rasulullah SAW, berperan aktif dalam peperangan Uhud. Namun, peranan utama wanita dalam kehidupan ini adalah sebagai ibu rumah tangga, menetap di rumah, mengurus keluarga dan menjaga para anaknya (QS al-Ahzab: 33). Ini merupakan pekerjaan wanita yang

sudah menjadi kesepakatan para ulama, bahkan juga kesepakatan berbagai agama.

Namun begitu, wanita bisa saja bekerja di luar rumah, jika dia memerlukannya, atau pekerjaan itu yang memerlukan dirinya.

Bahkan bekerja di luar rumah itu bisa menjadi wajib atas seorang wanita, jika itu sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada kalanya hukum bekerja di luar rumah bagi wanita itu adalah sunat (tidak wajib), seperti menuntut ilmu tambahan dari kebutuhan dirinya. Dan juga termasuk sunat (tidak wajib) wanita bekerja di luar rumah membantu suaminya.

Ada kalanya juga hukum wanita bekerja di luar rumah itu boleh (mubah), jika dia sendiri tidak terlalu membutuhkan pekerjaan itu, atau pekerjaan itu tidak terlalu memerlukan dirinya, karena masih bisa dikerjakan oleh lelaki.

Dalam kondisi begini, seorang wanita lebih baik menetap di rumah, mengurus suami dan anak-anaknya. Walaupun begitu, ada juga sebagian ulama yang tidak membenarkan wanita bekerja di luar rumah. Menurut mereka, wanita itu hanya cukup bekerja mengurus rumah tangga serta menjaga anak-anaknya.

Sejalan dengan pendapat beberapa ulama diatas, maka Nashiruddin Al-Albani berpendapat bahwa kewajiban utama wanita adalah untuk taat kepada suami mereka, membantu suami, dan mengabdikan kepadanya dalam batas-batas yang sesuai dengan kadar kemampuan.. Selanjutnya Nashiruddin Al-Albani mengatakan tidak diragukan lagi, bahwa diantara kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada wanita dalam hal ini adalah mengurus urusan rumah

tangganya dan hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan keluarga, seperti mendidik anak dengan pendidikan yang baik, dan yang sejenisnya.¹⁵

Syaikh Nashiruddin Al-Albani mengatakan, "Inilah pendapat yang tepat dan lebih dapat diterima, *insya Allah*. Sesungguhnya wajib bagi istri untuk mengabdikan dirinya kepada keluarga. Ini juga merupakan pendapat dari Imam Malik RA, sebagaimana yang diungkap dalam kitab *AlFathu*, (9/428). Abu Bakar Asy-Syaibah. Begitu pula Al Jurjani dari kalangan ulama Hanabilah, sebagaimana diungkap dalam kitab *Al Ikhtiyarat* (hal: 145), dan juga merupakan pendapat sebagian ulama salaf, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *Az-Zaad* (4/46). Kami tidak melihat mereka (yang mengatakan tidak wajib) memaparkan dalil-dalil yang dapat diterima.¹⁶

Sebagaimana yang telah maklum dalam ajaran Islam, bahwa Allah SWT telah menjanjikan kepada suami hal lain untuk dilakukan kepada istri-istri mereka. Suami berkewajiban memberikan nafkah jasmani, rumah, serta pakaian. Oleh karena itu, selaras dengan kewajiban ini bagi laki laki, maka ada juga kewajiban lain bagi istri terhadap suami. Hal tersebut tak lain adalah kewajiban istri untuk membantu suami. Selain itu, jika dilihat dari pernyataan Al Qur'an tentang masalah kepemimpinan, maka suami adalah pemimpin dalam sebuah perkawinan. Jika wanita tidak melaksanakan fungsinya untuk melayani dan membantu suami, maka suami yang akan memegang peran seperti ini, yaitu

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Cincin Pinangan: Adab Pernikahan Islami*, penerjemah Ahmad Rifai Usman & Abdul Syukur Abdul Razak (Jakarta: Najlaress, 2002), hlm. 177.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 178.

membantu serta melayani istri. Hal ini akan membuat posisi menjadi terbalik, yaitu istri menjadi pimpinan dalam sebuah keluarga, dan suami menjadi yang dipimpin. Kondisi seperti ini merupakan sebuah kondisi yang terbalik, jika kita melihat apa yang diungkap oleh Al *Quran*. Oleh karena itu, dalam hal ini suami adalah pemimpin istri, dan istri berkewajiban membantu dan melayani suami.¹⁷

Pendapat Nashiruddin Al-Albani diatas tidak sedikitpun menyebutkan bahkan menyinggung mengenai kewajiban wanita untuk bekerja. Nashiruddin Al-Albani berpendapat bahwa pada dasarnya hukum bekerja wanita di luar rumah adalah boleh, dan bisa juga terlarang jika dia meninggalkan kewajibannya dirumah, karena dengan bekerja diluar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya.

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

Nashiruddin Al-Albani berpendapat bahwa sesungguhnya seorang perempuan wajib melakukan pekerjaan rumah tangganya. Tempat wanita

¹⁷ *Ibid*, hlm. 179.

dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan lainnya.¹⁸

Dalam kitab *عمل المرأة في الفقه الإسلامي* juga dijelaskan bahwa salah satu syarat wanita untuk bekerja yaitu bahwa pekerjaan wanita di luar rumah itu tidak mempengaruhi kewajibannya di dalam rumah, sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini :

ألا يؤثر عمل المرأة على واجباتها الأسرية الأساسية

إن الأصل قيام المرأة بحق زوجها وتربية أولادها ، فإن ترتب على خروجها

للعمل تقصير أو إخلال ، منعت منه ؛ لأن "كل ما عاد على الأصل بالإخلال فهو ممنوع .

وقد اتفق الفقهاء على أن حق الزوج إذا عارضه أو زاحمه حق الولد أو الوالد ونحوهما فإنه

يقدم " ، ومن باب أولى أن يقدم حق الزوج إذا زاحمه العمل ، لأن حقه واجب وخروج

المرأة للعمل في الحمله مباح ، وعند اجتماع الحقوق يبدأ بالأهم " ، وهو حق الزوج هنا ثم

يليه حق الأولاد إن تعينت رعايتهم عليها

¹⁸ Amru Abdul Mun'in Salim, *Syaikh Al-Albani dan Manhaj Salaf*, (Jakarta: Najla Press, 2003), hlm. 54.

: وأدلة ذلك ما يلي

ما رواه عبدالله بن عمر -رضي الله عنها- قال : سمعت رسول الله ﷺ - ١ -

يقول : كلكم راع ومسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع ومسؤول

عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته¹⁹

Selain itu wanita karier memiliki berbagai efek negatif khususnya bagi keluarga, yaitu:

1. Pengaruhnya terhadap harga diri dan kepribadian wanita

Banyak pekerjaan saat ini yang apabila ditekuni oleh kaum wanita akan mengeluarkannya dari kodrat kewanitaannya, menghilangkan rasa malunya dan mencabutnya dari kefeminimannya.

2. Pengaruhnya pada anak

Seorang wanita karir biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang Ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survey yang dilakukan di negara-

صفحة، ١٢٣، عمل المرأة في الفقه الإسلامي¹⁹

negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orangtua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak.

Hal lain yang lebih berbahaya adalah terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orangtua, khususnya Ibu terhadap anak-anaknya.

Diantara pengaruh negatif bekerjanya wanita diluar rumah bagi anak adalah :

- a. Anak tidak atau kurang menerima kasih sayang, lembut belaian dari sang ibu, padahal anak sangat membutuhkannya untuk pengembangan kejiwaannya.
 - b. Seringnya wanita karier tidak bisa menyusui anaknya secara sempurna, dan ini juga berbahaya bagi si anak
 - c. Membiarkan anak dirumah tanpa ada yang mengawasi atau hanya diawasi oleh *baby* sister akan berakibat buruk.
3. Pengaruhnya ada hak suami

Di kalangan para suami wanita karir, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, Namun dilain sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Sebagai contoh, apabila suatu saat

seorang suami memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorang yang dapat berbagi masalah dengannya, atau setidaknya ia berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri sehingga berkuranglah beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiripun belum tentu dapat diselesaikannya. Apabila seorang istri tenggelam dalam karirnya, pulang sangat letih, sementara suaminya di kantor tengah menghadapi masalah dan ingin menemukan istri di dalam rumah dalam keadaan segar dan memancarkan senyuman kemesraan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah istri yang cemberut karena kelelahan. Ini akan menjadi masalah yang runyam dalam keluarga.

Kebanyakan suami yang istrinya berkarir merasa sedih dan sakit hati apabila istrinya yang berkarir tidak ada di tengah-tengah keluarganya pada saat keluarganya membutuhkan kehadiran mereka. Juga ada keresahan pada diri suami, khususnya pasangan-pasangan usia muda karena mereka selalu menunda kehamilan dan menolak untuk memiliki anak dengan alasan takut mengganggu karir yang tengah dirintis olehnya.

Seorang istri yang pagi pergi kerja lalu sore pulang, maka sampai rumah ia akan tinggal melepas lelah. Lalu tatkala suaminya pulang dari kerja maka dia tidak akan bisa memenuhi tugasnya sebagai seorang istri. Jarang

atau bahkan tidak ada orang yang mampu memenuhi tugas tersebut sekaligus.

Syaikh Al-Albani juga mengemukakan alasannya bahwa wanita lebih baik di rumah, menjadi ibu rumah tangga karena wanita itu aurat. Hal ini berdasarkan pada hadits berikut:

إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا
أَعَجَبْتُهُ، وَلَقَرَبُ مَا تَكُونُ إِلَى اللَّهِ إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

Terjemahan:

Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya”. (HR. Ibnu Khuzaimah no. 1685 dan Tirmidzi no. 1173. Syaikh Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)

Wanita yang terbaik adalah yang bertanggungjawab untuk mengurus rumah dan anak-anaknya. Sedangkan wanita karir terlalu sibuk pada pekerjaan dan karir, sehingga pendidikan terhadap anak dilalaikan. Dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ
رَاعٍ ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا

Terjemahan:

Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya. Kepala negara adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinan pada rakyatnya. Kepala keluarga adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai kepemimpinannya tersebut.

*Seorang wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai hal itu.*²⁰ (HR. Bukhari no. 2409)

Wanita yang terbaik adalah yang pandai menerima pemberian suami, begitu pula ridha dengan yang sedikit. Namun ini sulit ditemukan pada wanita karir. Bila gajinya lebih tinggi dari suami, ia akan sulit menghargai pemberian suami yang relatif kecil. Padahal sulit berterima kasih seperti itu yang membuat banyak wanita disiksa di neraka.

Keluarnya wanita untuk bekerja telah banyak menyebabkan dampak negatif dan pengaruh-pengaruh yang buruk bagi pribadi (individu) dan masyarakat. Pengaruh buruk ini dapat kita saksikan secara jelas, tanpa perlu lagi menghadirkan dalil ataupun bukti pembenarannya.²¹ Diantaranya yaitu:

1. Lalai pada kasih sayang, pendidikan dan pertumbuhan anaknya, yang membutuhkan belaian kasih sayang dari mereka.
2. Pada zaman ini banyak wanita yang berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya hingga membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.
3. Sudah banyak wanita yang bekerja di luar rumah dengan membuka raut muka, bertabarruj dan memakai wangi-wangian yang semuanya ini mengundang fitnah pada lelaki.

²⁰ Al-Bukhari al-Ju'fy, Muhammad bin Isma'il, Shahih Bukhari, (Hadis No. 2409) : Cet.II, Riyadh:Daar As-Salam Linnasyr Wattauzi', 1419H/1999M

²¹ Adnan bin Dhaifullah Alu asy-Syawabikah, *Wanita ...*, hlm. 15.

4. Wanita yang bekerja di luar rumah telah meninggalkan fitrahnya dan meninggalkan rasa kasih sayang anak-anaknya serta mengkhianati peraturan rumah tangga, juga sedikit bergaul dengan anggota rumah tangga itu sendiri.
5. Kebiasaan kaum wanita adalah mencintai perhiasan dari emas dan pakaian yang baik. Maka apabila mereka bekerja di luar rumah niscaya banyak harta yang dimiliki digunakan untuk perhiasan dan pakaian yang melampaui kebutuhan hingga mereka terjebak ke hal-hal mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.²²

Hal-hal tersebut di atas merupakan persoalan-persoalan yang timbul akibat terjunnya wanita pada kesibukan yang ada di luar kemampuan dan kapasitas dirinya. Akibat-akibat yang tidak baik itu telah tampak dengan jelas pada orang-orang Barat, karena wanita telah turun menuntut penataan kembali pekerjaan dan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh wanita, karena banyak bahaya-bahaya yang muncul pada masyarakat industri; seperti pengangguran yang merupakan penyakit paling berbahaya bagi masyarakat tersebut. Dan pada saat yang sama wanita ingin kembali ke rumah, untuk menikmati kehidupan rumah tangga, dan melarikan dari beban-beban berat dan kepayahan. Mereka ingin meninggalkan pekerjaan di belakangnya untuk mewujudkan kebahagiaan bagi dirinya dan keluarganya.²³

²² Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*, (Jakarta: Firdaus, 2013), hlm. 114-115.

²³ *Ibid*, hlm. 202-203.

Kesibukan seorang wanita di luar rumah, adalah kesibukan yang tidak beralasan, dan *kontradiksi* dengan *nash-nash syara*". Karena walau bagaimanapun rumah adalah tempatnya yang asri, istananya yang megah, dan madarasah untuk mendidik anak-anaknya. Padahal seorang wanita bias dikatakan wanita karier, walaupun dia hanya diam di rumah mengurus anak-anak dan mendidiknya, karena hal itu merupakan tugasnya yang utama dan pertama.

Memperkuat pendapat Nashiruddin Al-Albani, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa Bekerjanya kaum wanita di kantor-kantor tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, Di kantor-kantor khusus wanita, misalnya kantor pembinaan sekolah-sekolah puteri dan sejenisnya yang hanya dikunjungi oleh kaum wanita. Bekerjanya wanita di kantor semacam ini tidak apa-apa. Kedua, Jika dikantornya terjadi campur baur antara kaum laki-laki dengan kaum wanita, maka wanita tidak boleh bekerja di sana dengan mitra kerja laki-laki yang sama-sama bekerja di satu tempat bekerja. Demikian ini karena bisa terjadi fitnah akibat bercampur baurnya kaum laki-laki dengan kaum wanita. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memperingatkan umatnya terhadap fitnah kaum wanita, beliau mengabarkan bahwa setelah meninggalnya beliau, tidak ada fitnah yang lebih membahayakan kaum laki-laki dari pada fitnahnya kaum wanita, bahkan di tempat-tempat ibadah pun Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sangat menganjurkan jauhnya kaum wanita dari kaum laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam salah satu sabda beliau yang berarti "Sebaik-baik

shaf kaum wanita adalah yang paling akhir (paling belakang) dan seburuk-buruknya adalah yang pertama (yang paling depan)”

Karena shaf pertama (paling depan) adalah shaf yang paling dekat dengan shaf kaum laki-laki sehingga menjadi shaf yang paling buruk, sementara shaf yang paling akhir (paling belakang) adalah yang paling jauh dari shaf laki-laki. Ini bukti nyata bahwa syari’at menetapkan agar wanita menjauhi campur baur dengan laki-laki. Dari hasil pengamatan terhadap kondisi umat jelas sekali bahwa campur baurnya kaum wanita dengan kaum laki-laki merupakan fitnah besar yang mereka akui, namun kini mereka tidak bisa melepaskan diri dari itu begitu saja, karena kerusakan merajalela.

Mengacu pada pendapat Nashiruddin Al-Albani dan beberapa ulama diatas, maka penulis berpendapat bahwa wanita yang bekerja lebih banyak membawa pengaruh negatif, khususnya bagi keluarganya. Hal ini dikarenakan dengan bekerja, maka secara otomatis seorang wanita akan melalaikan tugas utamanya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Dengan bekerja, maka hak-hak suami untuk mendapatkan pelayanan dari seorang istri dapat terabaikan, anak-anak juga tidak akan mendapatkan cukup perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang bekerja.

Menurut analisis penulis bahwa ketika wanita bekerja di luar rumah dan meninggalkan anaknya maka akan terabaikan kewajibannya sebagai ibu dan mengakibatkan hak-hak anaknya tidak terpenuhi dalam hal ini Nashiruddin al-albani tidak membolehkan wanita bekerja dan salah satu syarat wanita bekerja

dalam fiqih pun tidak terpenuhi bahwa pekerjaan seorang wanita tidak boleh mempengaruhi kewajiban pokok keluarganya dan dalil hadis yang digunakan nashiruddin al-albani dan dalam fiqih bahwa wanita itu adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dipertanggung jawabkan tentang kepemimpinannya. dalil hadis ini menunjukkan bahwa wanita bertanggung jawab di dalam rumahnya yang berupa tanggung jawab secara hukum, jika pekerjaannya mengakibatkan kelalaian dalam tanggung jawab maka dia dilarang untuk melakukannya, disamping itu pengabaian seorang wanita dari tugas-tugas dalam keluarga atau pelanggarannya menimbulkan kerusakan, kelalaian di dalam rumah dan orang yang ada di dalamnya serta mengakibatkan dekadensi moral dalam keluarga. Dan ini juga termasuk salah satu dari maqashid syari'ah yaitu hifzhun nasal yang artinya menjaga keturunan Dan tidak ada keraguan bahwa mencegah kerusakan dalam keluarga lebih penting daripada mendapat manfaat yang diinginkan dari pekerjaan itu. Dalam hal ini berlaku kaidah fiqih yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahataan.²⁴

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat disimpulkan mengenai pendapat Nashiruddin Al-Albani mengenai pengaruh wanita yang bekerja terhadap

²⁴Duski Ibrahim, *AL-QAWAID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, CV. AMANAH, Palembang, 2019, Hlm. 84

keluarga adalah hanya memberikan dampak negatif, karena akan menyebabkan wanita bersangkutan melalaikan kewajiban utamanya dalam keluarga yaitu sebagai ibu dan juga istri yang bertugas mengurus suami dan juga anak serta rumah tangga.